



P U T U S A N

Nomor. 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Mustakim Bin Matasan (Alm)

Tempat lahir : Sampang

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 September 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Kidul GG. ID No. 18 RT. 005 RW.
005, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan Surabaya
atau kos Jl. Pakis Gunung Gg. 2 No. 25 Surabaya

Agama : Islam

P e k e r j a a n : Tukang AC

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2024 s/d tanggal 13 Juli 2024 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2024 s/d tanggal 22 Agustus 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 s/d tanggal 25 Agustus 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 714 Agustus 2024 s/d tanggal 12 September 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama : ENDANG SUPRAWATI, S.H.MH., ALI WIJAYA, S.H., SAFIRA AULIA APRILIANTI, S.H., IDRIS FIRMANSYAH, S.H.MH., RONNI BAHMARI, S.H. Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia", beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36, Desa/Kel Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, berdasarkan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAKIM Bin MATASAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAKIM Bin MATASAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,136 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna merah, 14 (empat belas) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih masing-masing dengan berat netto kurang lebih 0,692 gram, 0,695 gram, 0,796 gram, 0,028 gram, 0,040 gram, 0,031 gram, 0,033 gram, 0,047 gram, 0,027 gram, 0,028 gram, 0,047 gram, 0,040 gram, 0,032 gram, 0,070 gram, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 2 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa MUSTAKIM Bin MATASAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dekat warkop Jl. Manukan Kulon Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. RULI sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. RULI dengan maksud memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, namun uangnya dibayar belakangan dengan cara di angsur, kemudian setelah Sdr. RULI menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. RULI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Jl. Manukan Kulon Surabaya, kemudian sesampainya di daerah Jl. Manukan Kulon Surabaya ada seseorang yang menghubungi terdakwa yang mengaku orang suruhan Sdr. RULI dan mengarahkan terdakwa tentang pengambilan ranjauan narkotika jenis sabu yang di letakkan di dekat warkop, kemudian narkotika jenis sabu tersebut di pecah-pecah oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam plastik klip yang telah terdakwa sediakan, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada teman yang di kenal terdakwa diantaranya Sdr. SUPRA, Sdr. SOEMITRO, Sdr. DESY dan Sdr. CECE dengan harga per poket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Banyu Urip Wetan Tengah Gg I Surabaya (samping rumah Jl. Girilaya No. 10 Surabaya), terdakwa telah ditangkap oleh saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MUKHAMAD BUKHORI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram;
- ✓ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna merah;

Kemudian di lakukan penggeledahan lanjutan dikamar kos Jl. Pakis Gunung Gg 2 No. 25 Surabaya di temukan barang bukti berupa :

- ✓ 14 (empat belas) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih masing-masing dengan berat netto kurang lebih 0,692 gram, kurang lebih 0,695 gram, kurang lebih 0,796 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,031 gram, kurang lebih 0,033 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,027 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,032 gram, kurang lebih 0,070 gram;

- ✓ 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04800/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 14734/2024/NNF.- s.d. 14748/2024/NNF.-:berupa 15 (lima belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 2,742gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa MUSTAKIM Bin MATASAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Banyu Urip Wetan Tengah Gg I Surabaya (samping rumah Jl. Girilaya No. 10 Surabaya) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MUKHAMAD BUKHORI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram;
 - ✓ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna merah;Kemudian di lakukan penggeledahan lanjutan dikamar kos Jl. Pakis Gunung Gg 2 No. 25 Surabaya di temukan barang bukti berupa :
 - ✓ 14 (empat belas) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih masing-masing dengan berat netto kurang lebih 0,692 gram, kurang lebih 0,695 gram, kurang lebih 0,796 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,031 gram, kurang lebih 0,033 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,027 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,032 gram, kurang lebih 0,070 gram;
 - ✓ 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04800/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 14734/2024/NNF.- s.d. 14748/2024/NNF.-: berupa 15 (lima belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 2,742 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI MUKHAMAD BUKHORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Banyu Urip Wetan Tengah Gg I Surabaya (samping rumah Jl. Girilaya No. 10 Surabaya);

- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram;

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna merah; Kemudian di lakukan pengeledahan lanjutan dikamar kos Jl. Pakis Gunung Gg 2 No. 25 Surabaya di temukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih masing-masing dengan berat netto kurang lebih 0,692 gram, kurang lebih 0,695 gram, kurang lebih 0,796 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,031 gram, kurang lebih 0,033 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,027 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,032 gram, kurang lebih 0,070 gram;

- 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di dekat warkop Jl. Manukan Kulon Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. RULI sebanyak

Halaman 6 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. RULI dengan maksud memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, namun uangnya dibayar belakangan dengan cara di angsur, kemudian setelah Sdr. RULI menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. RULI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Manukan Kulon Surabaya, kemudian sesampainya di daerah Jl. Manukan Kulon Surabaya ada seseorang yang menghubungi terdakwa yang mengaku orang suruhan Sdr. RULI dan mengarahkan terdakwa tentang pengambilan ranjauan narkoba jenis sabu yang di letakkan di dekat warkop, kemudian narkoba jenis sabu tersebut di pecah-pecah oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam plastik klip yang telah terdakwa sediakan, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada teman yang di kenal terdakwa diantaranya Sdr. SUPRA, Sdr. SOEMITRO, Sdr. DESY dan Sdr. CECE dengan harga per poket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI DIKA HARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Banyu Urip Wetan Tengah Gg I Surabaya (samping rumah Jl. Girilaya No. 10 Surabaya);

- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 7 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram;
 - Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna merah;
- Kemudian di lakukan penggeledahan lanjutan dikamar kos Jl. Pakis Gunung Gg 2 No. 25 Surabaya di temukan barang bukti berupa :
- 14 (empat belas) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih masing-masing dengan berat netto kurang lebih 0,692 gram, kurang lebih 0,695 gram, kurang lebih 0,796 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,031 gram, kurang lebih 0,033 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,027 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,032 gram, kurang lebih 0,070 gram;
 - 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di dekat warkop Jl. Manukan Kulon Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. RULI sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. RULI dengan maksud memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, namun uangnya dibayar belakangan dengan cara di angsur, kemudian setelah Sdr. RULI menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. RULI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Manukan Kulon Surabaya, kemudian sesampainya di daerah Jl. Manukan Kulon Surabaya ada seseorang yang menghubungi terdakwa yang mengaku orang suruhan Sdr. RULI dan mengarahkan terdakwa tentang pengambilan ranjauan narkoba jenis sabu yang di letakkan di dekat warkop, kemudian narkoba jenis sabu tersebut di pecah-pecah oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam plastik klip yang telah terdakwa sediakan, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada teman yang di kenal terdakwa diantaranya Sdr. SUPRA, Sdr. SOEMITRO, Sdr. DESY dan Sdr. CECEdengan harga per poket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang di peroleh

Halaman 8 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Itidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Banyu Urip Wetan Tengah Gg I Surabaya (samping rumah Jl. Girilaya No. 10 Surabaya);
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram;
 - Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna merah;

Kemudian di lakukan penggeledahan lanjutan dikamar kos Jl. Pakis Gunung Gg 2 No. 25 Surabaya di temukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih masing-masing dengan berat netto kurang lebih 0,692 gram, kurang lebih 0,695 gram, kurang lebih 0,796 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,031 gram, kurang lebih 0,033 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,027 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,032 gram, kurang lebih 0,070 gram;
- 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di dekat warkop Jl. Manukan Kulon Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. RULI sebanyak 5 (lima) gram seharga

Halaman 9 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. RULI dengan maksud memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, namun uangnya dibayar belakangan dengan cara di angsur, kemudian setelah Sdr. RULI menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. RULI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Manukan Kulon Surabaya, kemudian sesampainya di daerah Jl. Manukan Kulon Surabaya ada seseorang yang menghubungi terdakwa yang mengaku orang suruhan Sdr. RULI dan mengarahkan terdakwa tentang pengambilan ranjauan narkoba jenis sabu yang di letakkan di dekat warkop, kemudian narkoba jenis sabu tersebut di pecah-pecah oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam plastik klip yang telah terdakwa sediakan, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada teman yang di kenal terdakwa diantaranya Sdr. SUPRA, Sdr. SOEMITRO, Sdr. DESY dan Sdr. CECEdengan harga per poket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan Itidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Banyu Urip Wetan Tengah Gg I Surabaya (samping rumah Jl. Girilaya No. 10 Surabaya);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 10 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram;
 - Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna merah;

Kemudian di lakukan penggeledahan lanjutan dikamar kos Jl. Pakis Gunung Gg 2 No. 25 Surabaya di temukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih masing-masing dengan berat netto kurang lebih 0,692 gram, kurang lebih 0,695 gram, kurang lebih 0,796 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,031 gram, kurang lebih 0,033 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,027 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,032 gram, kurang lebih 0,070 gram;

- 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di dekat warkop Jl. Manukan Kulon Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. RULI sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. RULI dengan maksud memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, namun uangnya dibayar belakangan dengan cara di angsur, kemudian setelah Sdr. RULI menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. RULI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Manukan Kulon Surabaya, kemudian sesampainya di daerah Jl. Manukan Kulon Surabaya ada seseorang yang menghubungi terdakwa yang mengaku orang suruhan Sdr. RULI dan mengarahkan terdakwa tentang pengambilan ranjauan narkoba jenis sabu yang di letakkan di dekat warkop, kemudian narkoba jenis sabu tersebut di pecah-pecah oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam plastik klip yang telah terdakwa sediakan, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada teman yang di kenal terdakwa diantaranya Sdr. SUPRA, Sdr. SOEMITRO, Sdr. DESY dan Sdr. CECED dengan harga per poket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah

Halaman 11 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Penuntut Umum ragu – ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, untuk memilih dan mempertimbangkan serta membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Ad.1 Unsur : “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas,

Halaman 12 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Mustakim Bin Matasan (Alm) sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rokhani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa bahwa secara tanpa hak pengertiannya adalah tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa kewenangan, sedangkan melawan hukum pengertiannya adalah bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif, serta bertentangan dengan kewajiban hukum pada diri Pelaku ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, adalah sepanjang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Halaman 13 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Banyu Urip Wetan Tengah Gg I Surabaya (samping rumah Jl. Girilaya No. 10 Surabaya), kemudian di lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram;

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna merah;

Kemudian di lakukan pengeledahan lanjutan dikamar kos Jl. Pakis Gunung Gg 2 No. 25 Surabaya di temukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih masing-masing dengan berat netto kurang lebih 0,692 gram, kurang lebih 0,695 gram, kurang lebih 0,796 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,031 gram, kurang lebih 0,033 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,027 gram, kurang lebih 0,028 gram, kurang lebih 0,047 gram, kurang lebih 0,040 gram, kurang lebih 0,032 gram, kurang lebih 0,070 gram;

- 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;

Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di dekat warkop Jl. Manukan Kulon Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. RULI sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. RULI dengan maksud memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, namun uangnya dibayar belakangan dengan cara di angsur, kemudian setelah Sdr. RULI menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. RULI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Manukan Kulon Surabaya, kemudian sesampainya di daerah Jl. Manukan Kulon Surabaya ada seseorang yang menghubungi terdakwa yang mengaku orang suruhan Sdr. RULI dan mengarahkan terdakwa tentang pengambilan ranjauan narkoba jenis sabu yang di letakkan di dekat warkop, kemudian narkoba jenis sabu tersebut di pecah-pecah oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam plastik klip yang telah terdakwa sediakan, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada teman yang di kenal terdakwa diantaranya Sdr. SUPRA, Sdr. SOEMITRO, Sdr. DESY dan Sdr. CECE dengan harga per poket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),

Halaman 14 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua rumusan unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai adanya keadaan-keadaan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di atas maka oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya baik pidana penjara maupun pidana denda serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan

Halaman 15 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana serupa yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,136 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna merah, 14 (empat belas) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih masing-masing dengan berat netto kurang lebih 0,692 gram, 0,695 gram, 0,796 gram, 0,028 gram, 0,040 gram, 0,031 gram, 0,033 gram, 0,047 gram, 0,027 gram, 0,028 gram, 0,047 gram, 0,040 gram, 0,032 gram, 0,070 gram, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;
- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **Mustakim Bin Matasan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,136 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna merah, 14 (empat belas) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih masing-masing dengan berat netto kurang lebih 0,692 gram,

Halaman 16 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,695 gram, 0,796 gram, 0,028 gram, 0,040 gram, 0,031 gram, 0,033 gram, 0,047 gram, 0,027 gram, 0,028 gram, 0,047 gram, 0,040 gram, 0,032 gram, 0,070 gram, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal : 25 September 2024**, oleh **Sudar, S.H.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mangapul, S.H.MH.**, dan **Alex Adam Faisal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Suparlan, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mangapul, SH.MH.

Sudar, S.H.MHum.

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, MH.

Halaman 17 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 Putusan Nomor : 1528/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)